



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 104/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NGADIIN Bin SUPARDI**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur /Tanggal lahir : 37 tahun / 15 Mei 1977
4. Jenis Kalam : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tlekung, RT.14, RW.05, Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 12 Januari 2015, No. SP.Han/01/1/2015/Polsek, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2015, No. B-19/0.5.43.3/Epp.1/1/2015, sejak tanggal 1 Februari 2015 s/d tanggal 12 Maret 2015
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Februari 2015, No. Print-48/0.5.43.3/Epp.2/02/2015, sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 3 Maret 2015, No. 104/Pen.Pid/2015/PN Kpn, sejak tanggal 3 Maret 2015 s/d tanggal 1 April 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 30 Maret 2015, No. 104/Pen.Pid/2015/PN Kpn, sejak tanggal 2 April 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 104/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 3 Maret 2015, tentang penunjukan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 25 Februari 2015 nomor: Reg.Perk:PDM-42/KPJEN/02/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 104/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 5 Maret 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGADIIN bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGADIIN bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 slop (10 bungkus) rokok tali jagad, 1 jaket kulit warna hitam dikembalikan kepada pemilik;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa terdakwa NGADIIN bin SUPARDI, pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Pendem Ds. Clumprit Kec. Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau seagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi GIRIN tetapi saat itu pintu rumah masih tertutup. Tidak lama kemudian saksi GIRIN datang dan masuk rumah melalui pintu kandang sapi. Saat itu terdakwa ikut menyelinap masuk lalu bersembunyi di sebelah tumpukan kayu bakar. Tidak lama kemudian saksi GIRIN keluar rumah dan saksi TARMI masuk kedalam kamar mandi yang ada di luar rumah. Melihat di dalam rumah tidak ada orang. terdakwa lalu masuk ke dalam rumah memalui pintu dapur lalu mengambil 1 slop (10 bungkus) rokok Tali Jagad yang ada di meja tengah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil jaket kulit warna hitam. Setelah itu terdakwa keluar melalui jendela kamar sambil membawa jaket dan rokok.

Pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 00.30 Wib terdakwa datang lagi di rumah saksi GIRIN dan bersembunyi di belakang dapur. Lalu pada sekitar jam 04.30 Wib ketika saksi TARMI bangun tidur dan masuk ke kamar mandi, terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil HP EverCoss CG 1 yang ada di atas meja lalu ketika akan keluar, saksi TARMI mengetahui dan sempat memegang pundak terdakwa namun terdakwa memberontak dan berhasil melotuskan diri. Sekira jam 18.00 Wib, terdakwa kemudian menjual HP tersebut di pasar Gondanglegi dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-3 jo 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 slop (10 bungkus) rokok tali jagad, 1 jaket kulit warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut cara agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

Saksi 1 : GIRIN,,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 19.30 Wib ketika saksi pulang dari kenduri, terdakwa mengikuti saksi masuk ke dalam rumah dengan cara meyelinap lalu bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar.
- Bahwa benar ketika saksi keluar rumah dan saksi TARMI juga keluar untuk ke kamar mandi, terdakwa lalu mengambil 1 slop (10 bungkus) rokok Tali Jagad yang ada di meja tengah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil jaket kufit warna hitam.
- Bahwa benar pada had Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 00.30 Wib terdakwa datang lagi di rumah saksi GIRIN dan bersembunyi di belakang dapur. Lalu pada sekitar jam 04.30 Wib ketika saksi TARMI bangun tidur dan keluar rumah untuk ke kamar mandi, terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil HP EverCoss CG 1 yang ada di atas meja.
- Bahwa benar ketika terdakwa akan keluar, saksi TARMI mengetahui dan memegang pundak terdakwa namun terdakwa memberontak dan berhasil meloloskan diri.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2 : TARMI,,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 19.30 Wib ketika saksi GRIN pulang dari kenduri, terdakwa mengikuti masuk ke dalam rumah dengan cara meyelinap lalu bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar.
- Bahwa benar ketika saksi GIRIN keluar rumah dan saksi juga keluar untuk ke kamar mandi, terdakwa lalu mengambil 1 slop (10 bungkus) rokok Tali Jagad yang ada di meja tengah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil jaket kulit warna hitam. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 00.30 Wib terdakwa datang lagi di rumah saksi dan bersembunyi di belakang dapur. Lalu pada sekitar jam 04.30 Wib ketika saksi bangun tidur dan keluar rumah untuk ke kamar mandi, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah lalu mengambil HP EverCoss CG 1 yang ada di atas meja.

- Bahwa benar ketika terdakwa akan keluar, saksi mengetahui dan memegang pundak terdakwa namun terdakwa memberontak dan berhasil meloloskan diri.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi GIRIN tetapi saat itu pintu rumah masih tertutup, lalu ketika saksi GIRIN masuk rumah dari kenduri, terdakwa mengikuti masuk dengan menyelinap dan bersembunyi di sebelah tumpukan kayu bakar.
- Bahwa benar ketika tidak lama kemudian saksi GIRIN keluar rumah dan saksi TARMI keluar rumah untuk ke kamar mandi, terdakwa masuk rumah lalu mengambil 1 slop (10 bungkus) rokok Tali Jagad yang ada di meja, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil jaket kulit warna hitam.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 00.30 Wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi GIRIN dan bersembunyi di belakang dapur. Lalu pada sekitar jam 04.30 Wib ketika saksi TARMI bangun tidur, keluar rumah dan masuk ke kamar mandi, terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil HP EverCoss CG 1 yang ada di atas meja. Bahwa benar ketika terdakwa akan keluar, saksi TARMI mengetahui dan langsung memegang pundak terdakwa namun terdakwa memberontak dan berhasil meloloskan diri.
- Bahwa benar sekira jam 18.00 Wib, terdakwa menjual HP tersebut di pasar Gondanglegi dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa NGADIIN bin SUPARDI, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur "Telah mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa"

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 slop (10 bungkus) rokok Tali Jagad, 1 jaket kulit warna Hitam dan HP EverCoss CG Imilik saksi GIRIN dan bukan milik terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 slop (10 bungkus) rokok Tali Jagad, 1 jaket kulit warna Hitam dan HP EverCoss CG 1 saksi GIRIN tanpa ijin. Lalu terdakwa menjual HP EverCoss CG 1 ke pasar Gondanglegi seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4 Unsur "yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 slop (10 bungkus) rokok Tali Jagad, 1 jaket kulit warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HP EverCoss CG 1 saksi GRIN tersebut adalah pada malam hari yaitu sekira jam 19.30 Wib dan jam 00.30 Wib, dari dalam rumah saksi GIRIN dan pada saat terdakwa masuk ke dalamnya untuk mengambil barang-barang tersebut, tidak dikehendaki oleh saksi GIRIN ataupun saksi TARMIL sebagai pemilik, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

5. Beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 19.30 Wb dan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 00.30 Wib di Dsn. Pendem Ds. Clumprit Kec. Pagelaran Kab. Malang terdakwa telah mengambil 1 slop (10 bungkus) rokok Tali Jagad, 1 jaket kulit warna Hitam dan 1 HP EverCoss CG 1. Bahwa dua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 slop (10 bungkus) rokok tali jagad, 1 jaket kulit warna hitam yang disita dari tangan Terdakwa merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NGADIIN bin SUPARDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 slop (10 bungkus) rokok tali jagad, 1 jaket kulit warna hitam dikembalikan kepada pemilik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DARMUNING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, SH MH

SRI HARIYANI, SH.,MH.

Hakim Anggota,

NUNY DEFIARY, SH

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum